

Implementasi Legalitas NIB pada UMKM di Kelurahan Gebang Putih Sebagai Strategi Akselerasi Transformasi Digital dan Penguatan Daya Saing

Bintari Prameswari & Lia Nirawati

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

21042010206student.upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Di era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, percepatan transformasi digital menjadi kebutuhan mendesak bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, sebagian besar UMKM, termasuk di Kelurahan Gebang Putih, Surabaya, belum siap menghadapi tantangan ini, terutama dalam aspek legalitas usaha. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan membantu UMKM di Gebang Putih memperoleh legalitas usaha melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan mengoptimalkan operasional melalui pemanfaatan teknologi digital. Metode pelaksanaan mencakup survei, pendataan, penyuluhan, dan pendampingan pembuatan NIB secara door-to-door. Program ini meningkatkan pemahaman UMKM akan pentingnya NIB dalam memperkuat daya saing dan akses ke pasar digital. Implementasi NIB memperkuat posisi hukum UMKM, mempercepat transformasi digital, dan memperluas peluang berpartisipasi dalam ekonomi digital, baik secara lokal maupun global.

Kata Kunci: UMKM, Nomor Induk Berusaha (NIB), Transformasi Digital, Legalitas Usaha, Daya Saing.

ABSTRACT

Di era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, percepatan transformasi digital menjadi kebutuhan mendesak bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, sebagian besar UMKM, termasuk di Kelurahan Gebang Putih, Surabaya, belum siap menghadapi tantangan ini, terutama dalam aspek legalitas usaha. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan membantu UMKM di Gebang Putih memperoleh legalitas usaha melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan mengoptimalkan operasional melalui pemanfaatan teknologi digital. Metode pelaksanaan mencakup survei, pendataan, penyuluhan, dan pendampingan pembuatan NIB secara door-to-door. Program ini meningkatkan pemahaman UMKM akan pentingnya NIB dalam memperkuat daya saing dan akses ke pasar digital. Implementasi NIB memperkuat posisi hukum UMKM, mempercepat transformasi digital, dan memperluas peluang berpartisipasi dalam ekonomi digital, baik secara lokal maupun global.

Keywords: MSMEs, Business Identification Number (NIB), Digital Transformation, Business Legality, Competitiveness.



PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang sangat pesat, akselerasi transformasi digital telah menjadi kebutuhan yang mendesak bagi para pelaku usaha, terutama bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM sendiri merupakan kegiatan usaha yang dimiliki oleh individu atau beberapa orang yang mana menghasilkan suatu barang guna menyejahterahkan kehidupannya (Sudarto, 2022). Para pelaku UMKM tersebar di seluruh wilayah di Indonesia, mulai dari pedesaan hingga perkotaan. Seperti yang kita tahu pertumbuhan UMKM yang semakin meningkat membuat ketatnya persaingan bisnis. Namun, sejumlah kecil usaha kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia tidak siap untuk menghadapi tantangan transformasi digital ini. Sebagian besar UMKM masih menghadapi masalah dasar yang rumit, seperti keterbatasan akses ke infrastruktur digital, keterbatasan sumber daya manusia, dan minimnya pengetahuan mengenai legalitas usaha.

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan salah satu bentuk legalitas yang penting, berfungsi sebagai identitas resmi dan legitimasi bagi usaha kecil dan menengah (UMKM) di mata publik dan pemerintah. NIB juga merupakan salah satu legalitas usaha yang mendasar bagi UMKM. Dengan adanya kepemilikan NIB menjadi lebih mudah ketika mengurus perizinan lainnya karena menjadi surat pengganti berbagai persyaratan yang pada umumnya sulit didapatkan ketika mengurus perizinan usaha (Marpaung, 2022). Para pelaku UMKM dapat memanfaatkan legalitas usaha yang diwakili oleh NIB. Ini bukan hanya mengenai syarat administratif tetapi juga penting bagi mereka untuk memiliki akses ke ekonomi digital yang lebih luas. Dengan

memiliki NIB, para pelaku UMKM dapat menikmati berbagai keuntungan, seperti akses ke pasar digital, memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan pedagang lainnya, dapat mengikuti program pengembangan kapasitas, serta mendapatkan peluang dukungan pembiayaan dari institusi keuangan.

Terdapat sebagian UMKM di Kelurahan Gebang Putih, Surabaya, belum mendapatkan legalitas NIB ini, yang mana dapat membuat mereka kesulitan bersaing di era digital ini, kondisi ini memerlukan intervensi yang direncanakan. Serta pendampingan dan fasilitasi implementasi NIB dapat menjadi langkah awal yang signifikan dalam mendorong transformasi digital bagi usaha kecil dan menengah lokal. Pengadopsian teknologi bukan satu-satunya aspek dari transformasi digital, tetapi juga proses dari pergeseran paradigma dalam pengelolaan bisnis, di mana teknologi digital dapat membantu optimalisasi proses bisnis, pemasaran, dan pengelolaan pelanggan. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Hess, Benlian, dll bahwaperusahaan yang tidak mengembangkan dan menerapkan strategi transformasi digital dengan cepat tidak akan mungkin bisa untuk mengimbangi serta bersaing dalam realitas digital saat ini (Oktaria & Sri, 2022). Andriole juga menyatakan bahwa pergeseran realitas baru ini tidak boleh diremehkan begitu saja karena, seperti setiap proses perubahan, mengandung beberapa risiko dan tantangan (Oktaria & Sri, 2022). UMKM yang mampu beradaptasi dengan transformasi digital akan lebih tangguh dalam menghadapi persaingan, baik di tingkat lokal maupun global. Dalam situasi ini, penerapan NIB merupakan bagian penting dari rencana untuk meningkatkan daya saing UMKM karena memberikan dasar legal yang berpeluang mempercepat hubungan UMKM dengan

ekosistem digital. Akselerasi digital yang didukung oleh legalitas ini dapat memungkinkan UMKM bersaing dalam skala yang lebih besar dengan memanfaatkan teknologi sebagai instrument strategis untuk beradaptasi dengan dinamika pasar yang berubah cepat.

Tujuan dari program pengabdian masyarakat ini ialah untuk membantu usaha kecil dan menengah (UMKM) di kelurahan Gebang Putih dalam proses legalisasi bisnis mereka melalui penerbitan NIB, serta memberikan bimbingan tentang pemanfaatan teknologi digital untuk mengoptimalan operasional bisnis mereka. Di samping itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman UMKM tentang pentingnya transformasi digital dalam meningkatkan daya saing dan membuka akses yang lebih luas pada pasar yang semakin modern ini. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendorong Pembangunan ekonomi di tingkat kelurahan melalui penguatan UMKM yang berdaya saing tinggi dan terintegrasi secara digital.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada pelaku UMKM RW 04 Kelurahan Gebang Putih ini dilakukan dengan pelatihan dan praktek langsung, yang tahapan pelaksanaan dapat didiskripsikan dalam tabel 1.

Tabel 1. Tahapan Kegiatan pengabdian

No	Tahapan	Kegiatan
1.	Tahap awal	a. Survey dan observasi UMKM b. Mengidentifikasi permasalahan secara umum c. Mendata UMKM kelurahan Gebang Putih

2.	Tahap Persiapan	a. Melakukan analisa kebutuhan UMKM Kelurahan Gebang Putih b. Mengidentifikasi solusi dari permasalahan dan kebutuhan UMKM
3.	Penyusunan program hasil kesepakatan	menyesuaikan kebutuhan UMKM dengan program kegiatan pengabdian masyarakat
4.	Implementasi pelatihan	a. Pendampingan pembuatan NIB secara door to door b. Memberikan saran penggunaan sistem digital
5.	Laporan	Penyusunan laporan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dilakukan dengan berkolaborasi dengan perangkat desa Kelurahan Gebang Putih dengan fokus pendampingan pada pelaku UMKM masyarakat RW 04, kegiatan ini dilakukan pada tanggal 9 Agustus 2024.

a. Tahap observasi dan wawancara

Tahap awal dari kegiatan pengabdian masyarakat ialah observasi dan wawancara, dengan melakukan observasi dan wawancara kepada para pelaku UMKM secara door to door. Dari hasil wawancara dan diketahui terdapat kondisi dan kendala yang dihadapi selama menjalankan usahanya. Tiap pelaku UMKM yang telah diwawancarai memiliki permasalahan yang hampir sama, salah satunya yakni belum mempunyai NIB, dan semua memiliki alasan yang sama yakni tidak paham bagaimana alur pengurusan NIB.



Gambar 1. Pemberian Edukasi NIB Kepada Pelaku UMKM

Adanya keterbatasan kemampuan dan pengetahuan dalam penggunaan teknologi informasi menjadi salah satu kendala akan kurangnya pemahaman bahwa pengurusan NIB dapat dilakukan secara online. Banyak pelaku UMKM menganggap bahwa segala pengurusan administrasi harus dilakukan secara offline melalui kantor pelayanan publik. Salah satu kendala yang menyebabkan pelaku UMKM belum memiliki legalitas usaha ialah karena kurangnya pemahaman dari pelaku UMKM terkait legalitas usaha serta minimnya info atau kurangnya edukasi mengenai legalitas usaha. Tak hanya itu sebagian pelaku UMKM juga beranggapan bahwa pembuatan NIB membutuhkan waktu yang lama serta berbayar, serta beranggapan karena usaha mereka hanya sektor usaha kecil sehingga tidak membutuhkan legalitas usaha dan lainnya. Maka dari hal-hal tersebut yang menyebabkan para pelaku UMKM di kelurahan Gebang Putih belum memiliki NIB.

b. Tahap penyuluhan

Tahap selanjutnya ialah tahap penyuluhan mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB), proses penyuluhan dilakukan dengan memberikan wawasan dan pemahaman tentang konsep NIB, pentingnya NIB bagi pelaku UMKM, manfaat dari adanya NIB dan syarat-syarat yang dibutuhkan dalam pengurusan NIB. Syarat-syarat tersebut yaitu membawa

KTP pelaku UMKM, Nomor WhatsApp/e-mail. Dalam penyuluhan ini juga dijelaskan bahwasanya NIB merupakan hal dasar yang harus dilakukan bagi pelaku UMKM yang hendak melakukan perizinan lanjutan, seperti sertifikasi halal. Dalam era yang terus berkembang pesat ini pentingnya pelaku UMKM memiliki NIB dan sertifikasi halal karena memiliki hubungan erat dengan transformasi digital yang dapat mendorong peningkatan daya saing, aksesibilitas, dan keberlanjutan usaha di era digital. Dengan adanya kepemilikan NIB dan sertifikasi halal membuka akses bagi UMKM ke berbagai platform e-commerce dan marketplace besar yang mensyaratkan legalitas usaha dan jaminan produk halal. Tak hanya itu saja, dengan legalitas usaha dan sertifikasi halal, UMKM memiliki peluang lebih besar mendapatkan pembiayaan berbasis syariah yang saat ini semakin banyak tersedia di platform digital. Secara keseluruhan, NIB dan sertifikasi halal menjadi komponen penting dalam mendukung UMKM untuk terlibat secara lebih penuh dalam transformasi digital. Hal ini memungkinkan mereka menjadi bagian dari ekosistem ekonomi digital yang semakin kompetitif, sekaligus memenuhi kebutuhan pasar yang semakin selektif terhadap kualitas dan kehalalan produk. Pada akhir sesi penyuluhan juga memberikan sesi tanya jawab kepada pelaku UMKM terkait kurangnya pemahaman akan informasi yang disampaikan.

c. Tahap pendampingan

Tahap yang terakhir ialah proses pendampingan pembuatan NIB, proses pembuatan NIB dilakukan secara online melalui website <https://oss.go.id/> hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap digitalisasi UMKM. Para pelaku UMKM cukup menggunakan smartphone dengan nomor

WhatsApp yang aktif atau bisa menggunakan e-mail aktif untuk melakukan pendaftaran NIB. Kegiatan pendampingan pembuatan NIB ini memiliki tiga akur yakni sebagai berikut:

- a) Pendataan data profil dari pemilik usaha, hal ini terdiri seperti kelengkapan data KTP, jenis usaha yang dijalankan, dan lainnya.
- b) Pembuatan akun OSS dan pendaftaran NIB, pembuatan akun OSS dapat menggunakan no WhatsApp/e-mail aktif dari pemilik usaha, sedangkan KTP untuk mengisi data diri pada akun OSS. Selain itu, pelaku usaha juga harus melengkapi mengenai luas tempat usaha, omset pertahun, modal awal usaha, dan lainnya.
- c) Pencetakan surat NIB, Proses pengajuan tersebut tidak membutuhkan waktu yang lama. Setelah draft dikirim, surat NIB akan terbit dan dikirim secara online melalui nomor WhatsApp/e-mail pelaku UMKM.



Gambar 2. Contoh File Nomor Induk Berusaha (NIB)

Adapun kegiatan pendampingan pembuatan NIB ini sebagai salah satu bentuk penguatan terhadap kegiatan usaha yang sedang dijalankan. Berikut merupakan beberapa impact dari adanya NIB iala sebagai berikut: 1. NIB dapat memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha maupun usahanya; 2. NIB, otomatis data UMKM

tersebut telah tercatat secara administratif sehingga dapat mempermudah pemerintah dalam memberikan program-program yang dapat membantu UMKM sesuai kebutuhannya; 3. NIB sebagai langkah dasar dalam mengurus perizinan lainnya terkait kegiatan usahanya, seperti sertifikasi halal; 4. kegiatan usaha yang telah memiliki NIB dapat menambah kepercayaan dari pelanggan karena dianggap sebagai usaha yang legal; 5. NIB sebagai akses utama ketika hendak mendapatkan permodalan dari perbankan berupa pinjaman; dan 6. NIB juga sebagai salah satu faktor pendukung pelaku UMKM dalam memasarkan produknya.

Legalitas Nomor Induk Berusaha (NIB) dan akselerasi transformasi digital merupakan dua hal yang saling mendukung dalam meningkatkan daya saing UMKM. Dengan NIB, UMKM mendapatkan akses yang lebih luas ke ekosistem digital, yang meliputi marketplace, aplikasi pembayaran, serta program pendampingan bisnis dari pemerintah dan swasta. Legalitas ini juga membuka akses UMKM ke berbagai sumber pembiayaan digital, meningkatkan kredibilitas di mata konsumen daring, serta memungkinkan partisipasi dalam program digitalisasi pemerintah dan swasta yang mempercepat pengembangan keterampilan SDM. Selain itu, NIB mempermudah akses UMKM terhadap teknologi yang dapat mengoptimalkan proses bisnis, seperti perangkat lunak akuntansi dan analitik pasar, yang mendukung efisiensi dan peningkatan daya saing. Dengan demikian, NIB dan teknologi digital berperan penting dalam menghubungkan UMKM dengan pasar yang lebih besar, baik di tingkat lokal maupun global, sehingga mendorong pertumbuhan UMKM dalam ekosistem bisnis digital yang kompetitif.

KESIMPULAN

Legalitas Nomor Induk Berusaha (NIB) dan akselerasi transformasi digital berperan saling mendukung dalam memperkuat daya saing UMKM. Dengan kepemilikan NIB, UMKM mendapatkan akses yang lebih luas ke ekosistem digital melalui marketplace, aplikasi pembayaran, dan program pendampingan bisnis. Legalitas ini membuka peluang UMKM untuk memperoleh pembiayaan digital, meningkatkan kredibilitas, dan berpartisipasi dalam program digitalisasi yang mempercepat pengembangan keterampilan SDM. Selain itu, NIB mempermudah UMKM dalam mengadopsi teknologi yang mengoptimalkan proses bisnis, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan efisiensi operasional. Kombinasi antara legalitas dan teknologi ini mendorong pertumbuhan UMKM di ekosistem digital yang semakin kompetitif, baik secara lokal maupun global.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada perangkat desa serta para warga Kelurahan Gebang Putih atas dukungan dan kerjasamanya selama pelaksanaan kegiatan pengembangan UMKM di desa ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para pelaku UMKM RW 04 yang telah antusias mengikuti setiap tahapan pendampingan pembuatan NIB, serta memberikan kontribusi lainnya untuk program ini. Tak lupa, penghargaan yang tinggi kami berikan kepada seluruh masyarakat Kelurahan Gebang Putih atas partisipasi aktif dan semangat gotong royong yang menjadi pondasi utama keberhasilan program ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, C. (2022). Pemberdayaan Umkm Dengan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha Melalui Oss Di Kelurahan Krembangan Selatan Surabaya. *PATIKALA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 406-413.
- Asnaini, S. W., Hartati, R., Hulu, P., Simorangkir, Y. N., Sudiyono, R. N., & Radita, F. R. (2022). Sosialisasi Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Pengembangan UMKM Di Bumdes Serdang Tirta Kencana Melalui Online Single Submission. *MULIA (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1(2), 73–83.
- Alfikri, A. F. S., Rostanti, A. S., Arini, D. T., Istigfareen, F., Mulyadi, M. I., Belladonna, S. A., & Ulinnuha, U. (2024). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha untuk Legalitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Ngarsa: Journal of Dedication Based on Local Wisdom*, 4(1), 49–60.
- Abadi, S., Sulandjari, K., Nasution, N. S., Keguruan, F., Universitas, P., & Karawang, S. (2022). Legalitas usaha sebagai strategi awal pengembangan umkm di kelurahan klampok kota blitar. *Berbakti: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 79–85.
- Budiarto, F. N. R., Amelia, K. S., Arindawati, S., Mawardhany, S. K., Belangi, H. A. P., Mas'udah, K. W., & Wuryandari, Y. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan. *KARYA UNGGUL*.
- Feri, W. &. (2023). Penerapan Tranformasi Digital dan Hambatannya Pada Industri Kuliner Di Indonesia . *JRIME : Jurnal Riset Manajemen Dan Ekonomi* , 279-301.

- Ilham, B. U., Sultan, J., No, A., & Pos, K. (2022). Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare pada Usaha Mikro dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan. 05, 20–25.
- Lubis, P. S. I., & Salsabila, R. (2024). Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia. *Muqaddimah: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bismis*, 2(3), 91–110.
- Lisyani & Muhmin. (2022). Pembedayaan UMKM Melalui Penguatan Legalitas Usaha Di Desa Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor. 1(1), 46 –52. DOI:<https://doi.org/10.47776/praxis.v1i1.573>